

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus lebih memperhatikan keserasian dan kesinambungan antar unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur itu adalah dana (biaya). Masalah biaya dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari kredit bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah

Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha.

Kebijaksanaan yang longgar dalam pemberian fasilitas kredit, dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima fasilitas kredit menjadi berkembang dan maju. Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan bertambah maju membuat perusahaan – perusahaan tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terserapnya sebagian masyarakat menjadi tenaga kerja dalam perusahaan – perusahaan tersebut, berarti akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di masyarakat.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Dalam proses pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka

¹.Pasal 1 Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga terwujud prinsip kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, diperlukan jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan. (pasal 8 UU perbankan). Jaminan mempunyai fungsi untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan lebih dulu dari barang – barang jaminan tersebut, apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*).

Hak kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tidak dibatasi / macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada saat debitur secara jelas telah melalaikan kewajiban, sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut.

Dalam pemberian kredit terdapat hubungan yang erat antara pemberian kredit dan jaminan, yaitu kreditur tidak akan memberi kredit, jika tidak ada jaminan yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan

hutang debitur. Perjanjian pemberian jaminan tidak berdiri sendiri, tanpa didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari yaitu hutang piutang antara pihak debitur dan kreditur.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satu dari jaminan kebendaan tersebut adalah jaminan fidusia. Ciri khusus dari lembaga jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Undang – Undang No.42 tahun 1999 pasal 1 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Jaminan fidusia dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek².

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha, maka permintaan kredit terutama kredit modal kerja dengan menggunakan jaminan secara fidusia merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi

² Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang didahulukan (*preferentie*) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang diperoleh.

Proses pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha kecil dan menengah, para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usaha oleh karena kekurangan modal dapat mengajukan kredit kepada bank, dengan menggunakan jaminan alata-alat produksi yang dijaminkan, sehingga benda tersebut masih bisa digunakan untuk operasional produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah yang mempunyai sasaran utama kepada usaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia berusaha untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha.

Dalam pemberian kredit, pihak bank harus memperhatikan secara cermat mengenai proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit dipandang penting untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan, serta mencari penyebab apabila suatu saat terjadi masalah. Upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan juga sangat penting, karena untuk mengatasi agar pihak bank tidak menderita kerugian. Dalam pemberian kredit pihak bank juga harus mempertimbangkan hambatan – hambatan yang timbul,

karena untuk mengantisipasi supaya pihak bank (kreditur) dapat memilih cara-cara yang harus ditempuh agar tidak terlalu banyak mengandung resiko.

Untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan kredit modal kerja, maka penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum (skripsi) dengan judul : “ **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SIDODADI CABANG SRAGEN).**”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan mempertegas ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini hanya akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian fidusia di Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen dengan kredit yang disampaikan oleh BRI Unit Sidodadi Cabang Sragen serta kesesuaian nilai barang yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, dan bagaimana cara penyelesaiannya?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan cara penyelesaiannya.
2. Tujuan subjektif
 - a. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum perdata dan hukum jaminan, khususnya mengenai jaminan fidusia, sehingga diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

E. Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

- a. Dapat mengetahui bagaimana proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia.
 - b. Dapat mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana cara penyelesaiannya.
2. Manfaat teoritis
- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan dan hukum perbankan.
 - b. Menambah literatur dan menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³ Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.

³ Dr.Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2004 hal. 4.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari segi bidang ilmu dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu; penelitian dibidang hukum yang mempunyai sumber data berasal dari perilaku anggota masyarakat, terutama pegawai perbankan dalam melaksanakan proses pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu; penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.⁴ Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai proses pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Sragen yang berlokasi di JL. Raya Solo-Sragen KM 18 Masaran Sragen.

3. Sumber data penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986, hal. 10

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta⁵.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti antara lain;

- 1) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- 2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah suatu pengamatan yang sistematis yang penulis lakukan dengan langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen.

b. Studi kepustakaan

Merupakan metode dengan jalan mencari keterangan-keterangan, teori-teori dan data lain yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini melalui buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara atau interview

⁵ *Ibid.*, hal.12.

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lesan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut. Penulis mengadakan komunikasi langsung dengan responden secara bebas terarah menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan sehingga data yang diperoleh tidak terlalu luas dan dapat di analisis guna menjawab perumusan masalah.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul dan dirasa lengkap, lalu diadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data penyajian dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan masalah
- C. Permusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian perjanjian pada umumnya
 - 1. Pengertian perjanjian
 - 2. Unsur-unsur perjanjian
 - 3. Syarat sahnya perjanjian
 - 4. Subjek dan objek perjanjian
 - 5. Asas-asas perjanjian
 - 6. Berakhirnya perjanjian
- B. Pengertian kredit pada umumnya
 - 1. Pengertian kredit
 - 2. Macam-macam kredit
 - 3. Unsur-unsur kredit
 - 4. Prinsip-prinsip pemberian kredit
 - 5. Perjanjian kredit
- C. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit
 - 1. Pengertian Jaminan
 - 2. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit
 - 3. Macam Jaminan Kredit
- D. Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 tahun 1999
 - 1. Pengertian Jaminan Fidusia
 - 2. Objek Jaminan Fidusia
 - 3. Pembebanan Jaminan Fidusia
 - 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 5. Eksekusi Jaminan Fidusia
 - 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

BAB. III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen.
- B. Permasalahan-permasalahan yang Timbul dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia dan Cara Penyelesaiannya.

BAB. IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN